

KEABSAHAN ARBITRASE *ONLINE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Oleh

I.G.A. Ayu Mirah Novia Sari

A.A. Ketut Sukranata

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kemajuan teknologi tidak dapat diimbangi oleh perkembangan hukum yang jauh lebih lambat, hal ini terlihat dari belum adanya kepastian hukum mengenai arbitrase elektronik, khususnya terhadap keabsahan arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sampai saat ini masih terdapat pertentangan mengenai sah tidaknya berarbitrase *online* tersebut, penulisan artikel ini menggunakan metode normatif yaitu dengan mengkaitkan norma – norma mengenai syarat syahnya perjanjian, kekuatan hukum putusan arbitrase serta keabsahan yang dikaji berdasarkan kekuatan hukum otentik.

Kata kunci : Keabsahan, Arbitrase, *Online*,

ABSTRACT

Advances in technology cannot be offset by the development of the law is much slower, as seen from the lack of legal certainty regarding electronic arbitration, particularly against the validit Online arbitration as an alternative dispute resolution there is still disagreement about the legitimacy of online berarbitrase, writing this article using the Normative method is to relate the norms regarding the validity of the agreement terms, the terms validity and the validity of the award are assessed by an authentic legal force

Keywords : The arbitration, Online, Validity

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini internet tak hanya di gunakan sebagai sarana korespondensi, melainkan juga untuk hubungan perdangangan (bisnis) termasuk juga dalam kerjasama perjanjian-perjanjian jarak jauh di dunia maya, kerjasama penanaman modal atau investasi yang memungkinkan terjadi secara elektronik telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Di tengah kegalauan atas sistem hukum yang tidak mudah mengikuti perkembangan dan cepatnya kemajuan, teknologi telah memberikan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara *online*, dalam hal ini akan dibahas mengenai arbitrase

secara *online*, efektifitas arbitrase *online* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia karena masih menimbulkan permasalahan khususnya mengenai keabsahan putusan arbitrase *online* yang bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur “penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam satu kesepakatan tertulis”. Kata “pertemuan langsung” inilah yang masih menimbulkan keraguan mengenai keabsahan putusan Arbitrase.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulis yaitu mengetahui keabsahan arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan karena pendekatan dan pembahasan dalam karya tulis ini dilakukan dengan penekanan terhadap analisa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan.¹

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Keabsahan Arbitrase *Online* Sebagai Alternatif Sebagai Penyelesaian Sengketa

Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR).² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang menentukan perjanjian arbitrase harus tertulis. Timbul suatu pernyataan apakah yang dimaksud dengan tertulis berarti tulisan diatas media kertas saja atau juga tertulis dalam suatu media elektronik, namun Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional mendasarkan kegiatannya pada pertukaran dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas (*paperbase*). Sedangkan dalam arbitrase *online*, media kertas telah di gantikan oleh data digital sehingga tidak di perlukan lagi adanya dokumen berbentuk kertas (*paperbase*). Jika isu orisinalitas yang menjadi acuan harus digunakannya

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Ringkas)*, Rajawali, Jakarta, hal. 5.

² Salim dan Budi Sutrisano, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.348

dokumen cetak bermedia kertas saat ini sudah tidak relevan lagi. Masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem dokumentasi yang menggunakan komputer, dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) yang tersimpan dalam *hardisk* komputer dalam bentuk cetaknya (*hardcopy*) dengan demikian nilai atau pun eksistensi suatu perjanjian secara substansial tidak bergantung pada media apa yang di gunakan sebagai fisiknya, melainkan tergantung pada proses terjadinya perjanjian itu sendiri. Contohnya suatu perjanjian arbitrase yang tertulis di atas kertas pun kalau proses dan syarat keabsahan penyusunannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka batal demi hukum.

Terkait dengan hal ini, berlakulah ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan “untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kemudian, pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang–Undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai keabsahan perjanjian ini, dikenal pula istilah “otentik” yang diatur dalam pasal 1867 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan–tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang–Undang, di buat oleh atau di hadapan pegawai –pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (pasal1868). Sehingga apabila dikaitkan dengan permasalahan keabsahan arbitrase, maka apabila ditetapkan Arbiter yang ditunjuk oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau Ketua Pengadilan Negeri (pasal 13 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999) maka, putusan tersebut dapat dikatakan memiliki sifat yang otentik. Adapun contoh–contoh dari akta otentik diantaranya KTP *online*, SIM, KTP, Akta kematian, Akta kelahiran, Akta notaris dan Akta PPAT.

Kekuatan hukum putusan arbitrr dalam arbitrase adalah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga mengikat para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan

tersebut, maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (pasal 60 dan 61 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999)

Terkait dengan arbitrase *online* maka apabila terjadi pertukaran surat, teleks, telegram, faksimili atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan catatan penerimaan surat yang dapat di *print-out* oleh para pihak (Pasal 4 ayat 3 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999) apabila terjadi pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib di sertai dengan catatan penerimaan surat tersebut oleh para pihak. (Pasal 8 ayat 1 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999) pemohon harus memberitahukan dengan surat tertulis, telegram, teleks, faksimail, email atau buku ekspedisi kepada termohon terkait ketentuan mengenai arbitrase (Pasal 10 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999), hal ini sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. Meninggal salah satu pihak.
- b. Bangkrutnya salah satu pihak.
- c. Novasi.
- d. Insolvensi salah satu pihak.
- e. Pewarisan.
- f. Berlakunya syarat – syarat hapusnya perikatan pokok
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ke 3 dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Secara *Argumentasi Peranalogian*/analogi maka putusan arbitrase dapat di persamakan dengan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat – pejabat yang berwenang lainnya, artinya dalam putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang tak terbantahkan, demikian juga apabila arbitrase dilakukan secara *online* hal tersebut tidak

mengurangi putusan arbitrase. Terhadap putusan dewan arbitrase, mahkamah agung harus memberikan persetujuannya, guna dilaksanakan dalam wilayah Indonesia, karena putusan tersebut harus dianggap putusan pengadilan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum.³

III KESIMPULAN

Arbitrase *online* dapat dilakukan dan sah menurut hukum karena memenuhi unsur – unsur sahnya perjanjian, memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti KUHPERdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Iimar, 2010, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Kencana, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Ringkas)*, Rajawali, Jakarta

Salim dan Budi Sutrisano, 2012, Hukum Investasi di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

R.Subekti, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta

³ Aminuddin Iimar, 2010, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 237